

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyapu jalan memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pembangunan kota termasuk keindahan dan kebersihan kota. Dalam bertugas sehari-hari, semua pekerjaan lapangan termasuk petugas penyapu jalan diwajibkan menggunakan alat pelindung diri. Namun kebanyakan petugas penyapu jalan sering mengabaikan penggunaan alat pelindung diri saat bekerja karena berbagai alasan, yang pada akhirnya kondisi tersebut menimbulkan pekerja penyapu jalanan mengalami gangguan kesehatan seperti gangguan pernafasan ISPA, iritasi kulit, bahkan tertusuk benda tajam saat bekerja (Intan, 2019).

Berdasarkan data *international labour organization (ILO)* tahun 2013, satu pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja dan 160 pekerja di dunia mengalami sakit akibat kerja. Tahun 2012, *ILO* mencatat angka kematian dikarenakan kecelakaan dan penyakit akibat kerja sebanyak 2 juta kasus setiap tahun (Kemenkes RI, 2014). Di Indonesia tahun 2015 sebesar 80-85% kecelakaan kerja disebabkan oleh kelalaian saat bekerja salah satunya kurang patuh dalam penggunaan alat pelindung diri. Lebih dari 50 ribu kasus kecelakaan kerja karena pelanggaran pedoman K3 (Kemenaker RI, 2016). Menurut data Disnaker Kabupaten Kampar tahun 2017 kasus kesehatan petugas kebersihan

jalan berupa gangguan pernafasan seperti ISPA akibat tidak menggunakan masker sebanyak 40% dan kasus terkena benda tajam pada kaki sebanyak 30% karena tidak memakai sepatu boot atau pelindung kaki saat bekerja (Rizki Rahmawati, 2018)

Data Dinas Lingkungan Hidup Di Kota Malang tahun 2019 ada 87 personil petugas penyapu jalan yang tempat wilayahnya dibagi menjadi 10 wilayah untuk pembagian di bagi menjadi dua yakni yang bertugas menyapu jalan dan sebagai pengambil sampah, jam kerja petugas penyapu jalan dibagi menjadi 2 shift yaitu, shift pagi, siang, dengan 8 jam bekerja. Untuk alat pelindung diri lengkap sudah disiapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang untuk diberikan pada petugas penyapu jalan. Berdasarkan Informasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pekerja di bagi menjadi dua yaitu ada yang terikat kontrak selama 1 tahun untuk di usia 23-29 tahun. Dan untuk pekerja yang sudah karyawan tetap untuk masa kerja lebih 1 tahun dengan rentang usia 30-55 tahun. Ketidakpatuhan petugas penyapu jalan untuk memakai APD lebih banyak ditemukan pada karyawan tetap dengan masa kerja lebih dari 1 tahun.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah di telah dilakukan peneliti pada tanggal 9 Desember 2019 di wilayah 9 Sukun didapatkan 5 petugas penyapu jalan yang berada di Jalan raya kepuh dan jalan mergan sukun dari hasil pengamatan ditemukan 4 dari 6 penyapu jalan tidak memakai APD lengkap dan yang digunakan oleh petugas hanya seragam, topi, sepatu sneakers dan ada juga yang memakai sandal

jepit. Petugas penyapu jalan yang tidak menggunakan masker beralasan karena tidak nyaman dan tidak bisa bernafas saat menggunakan masker, Untuk menggunakan seragam petugas penyapu jalan banyak yang tidak memakai dengan alasan panas bahan tidak menyerap keringat . Petugas penyapu jalan juga tidak banyak yang menggunakan sepatu boots dengan alasan sepatu boots rusak atau tidak punya sepatu. Untuk keluhan yang sering dialami oleh petugas penyapu jalan yaitu batuk-batuk, kaki sering terkena pecahan kaca atau pun benda tajam, iritasi kulit. Banyak petugas penyapu jalan yang tidak mematuhi untuk menggunakan alat pelindung diri hal itu mengakibatkan banyaknya kecelakaan dan gangguan kesehatan.

Hasil penelitian yang dilakukan Saputri dan Paskarini (2014) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan penggunaan APD oleh pekerja adalah usia, tingkat pendidikan dan masa kerja dan juga belum tersedianya SOP tentang APD juga merupakan salah satu faktor yang membuat para pekerja tidak taat. Hasil penelitian yang dilakukan Enno (2017) diketahui bahwa 40% dari pekerja patuh menggunakan APD lengkap dan 60% dari pekerja tidak patuh menggunakan APD pada saat bekerja dengan alasan tidak nyaman dalam memakai APD dan tidak mengetahui fungsi atau manfaat dari pengguna APD.

Oleh karena itu untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi pemakaian APD dalam meningkatkan kepatuhan menggunakan alat pelindung diri pada petugas penyapu jalan perlu diberikan pengarahannya mengenai pentingnya penggunaan alat pelindung diri agar untuk mengurangi ketidakpatuhan dalam penggunaan alat pelindung diri. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian "Bagaimanakah faktor yang melatarbelakangi pemakaian alat pelindung diri pada petugas penyapu jalan di wilayah 9 sukun Kota Malang".

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah faktor yang melatarbelakangi pemakaian alat pelindung diri pada petugas penyapu jalan di wilayah 9 sukun Kota Malang".

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Faktor yang melatarbelakangi dalam pemakaian alat pelindung diri pada petugas penyapu jalan di wilayah 9 sukun Kota Malang".

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan peneliti ini mampu mengembangkan ilmu keperawatan komunitas. Serta dapat memberikan informasi tambahan bagi pendidik

untuk mengintegrasikan dalam pembelajaran terkait dengan ilmu keperawatan komunitas.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi untuk pengawasan petugas penyapu jalan terhadap kepatuhan penggunaan APD. Sesuai standar dan aturan resmi yang telah dibuat oleh Menaker RI dan dapat diawasi dengan lebih ketat untuk meningkatkan kepatuhan menggunakan APD saat bekerja.

2. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pembandingan. Dan bahan pembelajaran dan data awal untuk melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Responden

Hasil peneliti ini dapat memberikan informasi atau gambaran dalam kepatuhan atau pentingnya menggunakan alat pelindung diri.